



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan mempunyai tarif layanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta nama Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan diubah menjadi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri

9

- Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- e. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/173/2022 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan keberlanjutan layanan;
 - f. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan dengan

4

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna layanan.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggung.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif rawat inap;
 - b. tarif tindakan medis operatif; dan
 - c. tarif penunjang medis.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (3) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9

- (4) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Biaya jasa pelayanan pada tindakan rawat inap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif pemeriksaan dokter;
- c. tarif instalasi rawat jalan;
- d. tarif instalasi gawat darurat;
- e. tarif instalasi rawat inap intensif;
- f. tarif persalinan;
- g. tarif poliklinik eksekutif;
- h. tarif pemulasaran jenazah;
- i. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- j. tarif penggunaan kendaraan;
- k. tarif bantuan kesehatan;
- l. tarif bimbingan, pendidikan pelatihan, dan penelitian pengembangan; dan
- m. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dapat dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif administrasi, tarif pemeriksaan dokter, dan tarif instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tarif pemulasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli.

Pasal 8

Tarif penggunaan peralatan dan mesin dan tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dan huruf m memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif bantuan kesehatan dan tarif bimbingan, pendidikan pelatihan, dan penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dan huruf l memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga kerja/tenaga ahli/instruktur pendamping.

Pasal 11

Tarif pemulasaran jenazah, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan kendaraan, tarif bantuan kesehatan, tarif bimbingan, pendidikan pelatihan, dan penelitian pengembangan, dan tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf m diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.

- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau memperhatikan harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan kesehatan daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pengguna layanan lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pengguna layanan.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Terhadap pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. korban terdampak kondisi kahar;

- d. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan/atau
 - e. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 860), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 246

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi Kamar	Per Hari	90.000,00 s.d. 250.000,00
	2. <i>Visite</i> Dokter		
	a. Dokter Umum	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 70.000,00
	b. Dokter Spesialis	Per Kunjungan	80.000,00 s.d. 125.000,00
	3. Tindakan Medis	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 300.000,00
	4. Tindakan Keperawatan		
	a. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Keperawatan Sederhana	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 50.000,00
	c. Keperawatan Sedang	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 150.000,00
	d. Keperawatan Kompleks	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 200.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Tindakan Bedah Ringan	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 600.000,00
	2. Tindakan Bedah Kecil	Per Tindakan	300.000,00 s.d. 1.950.000,00
	3. Tindakan Bedah Sedang	Per Tindakan	900.000,00 s.d. 3.100.000,00
	4. Tindakan Bedah Besar	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d. 5.000.000,00
	5. Tindakan Bedah Khusus I	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 7.500.000,00
	6. Tindakan Bedah Khusus II	Per Tindakan	4.000.000,00 s.d. 10.000.000,00

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
C.	Penunjang Medis		
1.	Radiologi		
a.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	105.000,00 s.d. 230.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 1.196.000,00
c.	Tindakan Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 3.870.000,00
2.	Laboratorium		
a.	Tindakan Ringan	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 325.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 625.000,00
3.	Rehabilitasi Medis		
a.	Tindakan Ringan	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 300.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 518.000,00
4.	Konseling Gizi	Per Tindakan	13.000,00 s.d. 100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

9

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
 UMUM PUSAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
A.	Administrasi		
1.	Registrasi	Per Kunjungan	10.000,00 s.d. 15.000,00
2.	Kartu Pasien	Per Kartu	5.000,00 s.d. 10.000,00
B.	Pemeriksaan Dokter		
1.	Pemeriksaan Dokter Umum	Per Kunjungan	40.000,00 s.d. 75.000,00
2.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Kunjungan	80.000,00 s.d. 125.000,00
3.	Konsultasi NonTatap Muka Dokter Spesialis	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 100.000,00
C.	Instalasi Rawat Jalan		
1.	Tindakan Penunjang Rawat Jalan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 110.000,00
2.	Layanan <i>Home Care</i>	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 300.000,00
3.	Layanan Klinik Paru		
a.	Tindakan Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 175.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 500.000,00
4.	Layanan Klinik Telinga Hidung Tenggorokan		
a.	Tindakan Ringan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 260.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 500.000,00
5.	Layanan Klinik Anak	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 200.000,00
6.	Layanan Klinik Penyakit Dalam		
a.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 175.000,00
b.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 400.000,00

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 900.000,00
7.	Layanan Klinik Gigi		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	450.000,00 s.d. 1.900.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	1.700.000,00 s.d. 2.350.000,00
8.	Layanan Klinik Bedah		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 380.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 1.000.000,00
9.	Layanan Klinik Mata		
	a. Tindakan Ringan	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 100.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	330.000,00 s.d. 850.000,00
10.	Layanan Klinik Akupuntur	Per Tindakan	2.000,00 s.d. 50.000,00
11.	Layanan Klinik Obstetri dan Ginekologi	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 500.000,00
D.	Instalasi Gawat Darurat		
1.	Tindakan Medis		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	13.000,00 s.d. 180.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 650.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	700.000,00 s.d. 900.000,00
2.	Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 200.000,00
E.	Instalasi Rawat Inap Intensif		
1.	Tindakan Medis		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 250.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	270.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.800.000,00
2.	Tindakan Keperawatan		
	a. Asuhan Keperawatan	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 125.000,00
	b. Keperawatan Sederhana	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 100.000,00
	c. Keperawatan Sedang	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 50.000,00
	d. Keperawatan Kompleks	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 125.000,00

4

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
3.	Akomodasi Kamar		
a.	Akomodasi Kamar <i>Intensive Care Unit</i>	Per Hari	300.000,00 s.d. 600.000,00
b.	Akomodasi Kamar Isolasi	Per Hari	50.000,00 s.d. 700.000,00
c.	Akomodasi Kamar <i>High Care Unit</i>	Per Hari	200.000,00 s.d. 500.000,00
F.	Persalinan		
1.	Tindakan Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 150.000,00
2.	Tindakan Sedang	Per Tindakan	700.000,00 s.d. 1.800.000,00
3.	Tindakan Besar	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

